

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keuangan daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara. Daerah tidak menanggung sendiri pembiayaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya karena setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana perimbangan kepada daerah sebagai konsekuensi dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, pembantuan, dan desentralisasi. Dana dekonsentrasi diberikan oleh pusat kepada aparatnya yang ada di daerah untuk membiayai pengelolaan urusan pusat dan teknis pelaksanaannya perlu dilaksanakan di daerah. Dana desentralisasi diberikan pusat kepada daerah untuk membantu dalam membiayai pengelolaan urusan daerah.<sup>1</sup>

Dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah diperlukannya pembiayaan yang ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008, Pasal 17 yang berbunyi :

- 1) Penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
- 2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 395

- 3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
- 4) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas maka pengelolaan keuangan daerah yang ditanggung oleh daerah melalui APBD haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga menjadi dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Oleh karena itu, dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah agar efektif dan efisien harus ada lembaga pengelola keuangan daerah yang mengatur dan mengelola keuangan tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (3) bahwa, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah ini dapat dilimpahkan tugas dan wewenangnya oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah; dan dalam pelaksanaanya pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.20

Kabupaten Garut merupakan salah satu dari beberapa pemerintahan daerah yang telah melakukan pengalihan dalam pengelolaan keuangan daerah. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber dana keuangan pemerintah, menentukan arah tujuan dan target penggunaan anggaran belanja. Sehingga, dikeluarkanlah PP No. 18 Tahun 2016 yang didalamnya dituangkan perumusan baru Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di tiap pemerintahan Kabupaten/Kota, yang nantinya setiap Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengefisienkan dan mengefektifkan SKPD serumpun dan kedekatan karakteristiknya. Seperti halnya di Kabupaten Garut, yang telah melakukan pengalihan pada lembaga pengelola keuangan daerah yaitu pemisahan dua lembaga pengelola keuangan daerah sesuai dengan kewenangannya, yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, sebelum berubahnya kedua lembaga tersebut keuangan daerah dikelola dan diatur oleh satu lembaga yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Garut. Perubahan kedua lembaga pengelola keuangan daerah tersebut

Permasalahan lain yang peneliti temui di Kabupaten Garut dalam pengelolaan keuangan daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja daerah yang setiap tahunnya meningkat. Tetapi, penerimaan dari pendapatan daerah sangatlah rendah dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD). Sehingga rendahnya capaian PAD itu akan berdampak terhadap sektor belanja daerah, serta menjadi beban dan tekanan dari Pemerintah Pusat yang akan memengaruhi struktur anggaran APBD Kabupaten Garut yang akan mendatang. Juga berdampak pada evaluasi kinerja instansi terkait, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah di Kabupaten Garut.

Data awal yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan kemudian akan dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan dengan melakukan suatu pengujian hipotesis, yaitu membandingkan antara data primer dengan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Garut yang dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut, yang bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GARUT BERDASARKAN PERDA NO. 19 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI TINJAU DARI SIYASAH MALIYAH”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 19 Tahun 2008?
2. Bagaimana pengelolaan sumber pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2014-2017?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2008?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi gambaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 19 Tahun 2008
2. Mengidentifikasi pengelolaan sumber pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2014-2017
3. Mengidentifikasi tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2008.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya :

1. Kegunaan Data
  - a. Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus di bidang keilmuan Hukum Tata Negara dalam hal pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut.

- b. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.
- c. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut khususnya lembaga pengelola keuangan daerah yaitu BPKAD dan BAPENDA dalam mengelola keuangan daerah.

## E. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Keuangan daerah adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”<sup>4</sup>, hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut. Peraturan Daerah tersebut sebagai wujud dari Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.20

Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut diantaranya adalah keleluasan dalam mengelola sumber dana keuangan pemerintah, menentukan arah tujuan dan target penggunaan anggaran. Disisi lain, kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Maka, dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah agar dapat efektif dan efisien harus ada lembaga daerah yang mampu mengelola keuangan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Garut memberikan pelimpahan kewenangan dan tugas kepada lembaga pengelola keuangan daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari penerimaan pajak daerah yang akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut yang melakukan semua kegiatan penerimaan PAD dari sektor pajak daerah. Aturan pelaksanaan dari kedua lembaga pengelola keuangan daerah ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengatur dan mengelola keuangan diatur dalam Peraturan Bupati No. 537 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset serta Peraturan

---

<sup>5</sup> Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2014).hlm.145

Bupati No. 74 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Pengelolaan keuangan daerah ini merupakan wujud dari pelaksanaan sistem otonomi daerah, yang mana dalam sistem otonomi daerah ini pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan keleluasan dalam mengelola keuangan daerah, maka keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Idealnya, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya sumber pendapatan daerah dalam hal pembiayaan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah kemampuan keuangan daerahnya serta optimalisasi sumber-sumber PAD yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.<sup>6</sup> Pada dasarnya terkandung tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;

---

<sup>6</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*.(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),hlm.442-443



3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>7</sup>

Namun, di masa sekarang ini pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah perlu mendapatkan perhatian, karena setiap tahun kebutuhan pemerintah dan masyarakat selalu meningkat. Konsekuensinya besaran dana yang diperlukan untuk belanja daerah pun selalu meningkat. Akan tetapi, pada akhirnya besaran belanja itu bergantung pada kemampuan pendapatan daerah. biaya yang dikeluarkan untuk membiayai belanja daerah tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja bunga;
3. Belanja subsidi;
4. Belanja hibah;
5. Belanja bantuan sosial;
6. Belanja bagi hasil;
7. Bantuan keuangan; dan
8. Belanja tidak terduga.

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009). hlm.59.

Sedangkan, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai, yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, yang mencakup belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan, sewa sarana dan prasarana, sewa alat berat, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, perjalanan dinas pndah tugas, dan pemulangan pegawai.
3. Belanja modal, yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Tinjauan *Siyasah Maliyah* dalam konteks ini karena bidang kajian siyasah maliyah meliputi kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.<sup>8</sup> Dalam *Siyasah Maliyah* diatur bagaimana sumber-sumber permasukan keuangan itu didayagunakan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada teori-teori mengenai kebijakan pengelolaan

---

<sup>8</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.15

keuangan negara khususnya keuangan daerah, yaitu diantaranya teori tujuan negara, teori kewajiban negara, dan teori tanggung jawab negara.

Terkait dengan teori tujuan negara sebagai teori dari pengelolaan keuangan, menurut Al-Mawardi fungsi pemimpin negara salah satunya adalah mengelola hasil-hasil pungutan dari rakyat untuk kemakmuran mereka serta mengatur pengalokasian kekayaan negara (*baitul mal*) secara efektif. Teori tujuan negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, Al-Mawardi mengonsepan agar negara melakukan dua langkah, yaitu membentuk lembaga-lembaga negara (*wilayat*), dan menyusun aturan-aturan (*ahkam*) untuk setiap lembaga yang dibentuk.<sup>9</sup> Lembaga yang penting untuk dibentuk adalah *baitul maal*, sebagai tempat penyimpanan kekayaan dan pendapatan negara. Pendapatan dan kekayaan negara disimpan berdasarkan pos masing-masing untuk dialokasikan secara masing-masing untuk dialokasikan secara masing-masing pula. Pengelola *baitul mal* memiliki dua kewajiban, yaitu mengelola dan membelanjakan kekayaan yang disimpan di *baitul mal* kepada mereka yang berhak, dan mengelola kekayaan yang timbul akibat pertumbuhan aset *baitul mal*.

Dalam teori kewajiban negara bahwa dalam mengelola keuangan negara khususnya keuangan daerah sebagaimana yang di tulis dalam bukunya Ija Suntana<sup>10</sup>, dalam pandangannya Abu Yusuf membuat konsep bahwa dalam pengelolaan keuangan publik harus menekankan keadilan yang merata untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.39

semua orang dalam mengelola kekayaan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, bahwa seorang pemimpin harus menegakkan hukum Allah, baik rakyat kecil maupun besar, tanpa pandang bulu. Pemimpin memastikan bahwa para pengumpul pajak dalam memungutnya harus memperlakukan wajib pajak dengan sama. Para pemungut pajak harus tegas, tetapi lembut. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh, yaitu:

الْجَبَايَةُ بِالْحَمِيَّةِ

Artinya: Pungutan harus disertai dengan perlindungan.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pemungutan pajak berupa harta dari rakyat, wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah kepada rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud perlindungan ini adalah rakyat yang harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya termasuk didalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.<sup>11</sup> Sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah fiqh yang lain, yaitu :

التَّصْرِيفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّنْحَةِ

<sup>11</sup> Mustafa Hasa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*” Madania, Vo;.XVIII, No.1 Juni 2014, hlm. 10

Artinya : Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemashlahatan.<sup>12</sup>

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah dalam memungut pajak harus disertai dengan kemashlahatan. Apabila kemashlahatan tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu kebijakan yang merugikan rakyatnya. Karena itu kebijakan pemerintah dalam memungut pajak harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.<sup>13</sup>

Dalam teori tanggung jawab negara Baqir Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*), dan konsep intervensi negara (*at-tadakhlu; ad-daulah*). Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Ash-Shadr menyebutkan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua asas doktrin ekonomi, yaitu (1) kewajiban timbal balik masyarakat, dan (2) hak masyarakat atas sumber daya publik. Konsep kedua dari teori tanggung jawab negara adalah yaitu konsep keseimbangan sosial, menurut Baqir Ash-Shadr keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup diantara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan alam harus terjamin dan berputar

---

<sup>12</sup> Ali Haidar.t.t.*Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam*.(Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).hlm.51

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*.(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).hlm.18

diantara para individu hingga setiap anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar hidup yang layak, meskipun terjadi perbedaan derajat sarana-sarana kehidupan yang digunakan oleh masing-masing individu. Menurut Ash-Shadr dalam mengaplikasikan keseimbangan tersebut hukum Islam melengkapinya dengan wewenang yang dibutuhkan, wewenang tersebut diberikan oleh hukum Islam kepada negara, yaitu :

1. Memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial;
2. Menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki negara untuk menjadikannya sebagai sarana untuk menambah pendapatan negara;
3. Membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>14</sup>

Konsep selanjutnya, dari teori tanggung jawab negara adalah konsep intervensi negara, menurut Ash-Shadr intervensi negara (*tadakhul ad-daulah*) maksudnya adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ash-Shadr mengaitkan intervensi negara dengan gagasan konsep ruang kosong (*manthiqah firagh*) yang ditinggalkan oleh Islam. Ruang kosong adalah prinsip hukum Islam bukan merupakan sistem statis yang terwariskan dari masa ke masa, melainkan merupakan sistem dinamis yang selaras di segala zaman. Negara


---

<sup>14</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.195-199

memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan aturan-aturan dinamis yang mengadaptasi perubahan zaman.

Konsep intervensi negara dalam teori tanggung jawab negara ini sesuai dengan perubahan lembaga pengelola keuangan daerah, yang mana perubahan 2 lembaga pengelola keuangan daerah tersebut mengacu kepada efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sehingga perlunya diperhatikan dalam pelaksanaan SOTK baru. Berdasarkan teori-teori diatas terkait dengan pengelolaan keuangan negara khususnya keuangan daerah, maka diperlukan langkah strategis dalam pengelolaannya. Maka, kesimpulan dari pengelolaan keuangan daerah dari anggaran belanja dan penerimaan pendapatan daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikoordinasikan sedemikian rupa karena besarnya realisasi anggaran belanja dan penerimaan pendapatan daerah ini tergantung kepada kinerja dari instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah sebagai landasan penerapan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 dalam hal mengatur dan mengelola keuangan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Secara jelas, kerangka pemikiran diatas dapat dilihat dalam gambar berikut :



Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran

## F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu pencarian atau suatu usaha untuk mengkaji informasi atau data dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam serta mencari makna dari informasi yang diteliti secara sistematis. Informasi atau data tersebut dikumpulkan untuk di analisis kebenarannya. Penelitian ini memiliki rancangan penelitian tertentu, rancangan tersebut menggambarkan prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian, yang mana langkah-langkah penelitian ini merupakan awal dari proses pelaksanaan suatu penelitian yang hendak dilakukan. Langkah-langkah penelitian tersebut meliputi



## 1. Pendekatan Masalah,

Masalah dalam penelitian ini timbul karena adanya kesenjangan antara kenyataan dan yang seharusnya. Masalah dalam penelitian ini juga timbul dari isu-isu yang sedang hangat dibicarakan yaitu Pemerintah Kabupaten Garut yang telah melakukan pengalihan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga penelitian ini memang penting untuk diteliti. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan di lapangan, selanjutnya peneliti menuangkan permasalahan tersebut kedalam sebuah judul penelitian yaitu “Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut Berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditinjau dari *Siyasah Maliyah*.” Judul penelitian ini merupakan refleksi terhadap tema sentral yang menjadi objek penelitian yaitu pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut.<sup>15</sup>

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan cara merumuskan permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Setelah merumuskan permasalahan kemudian penelitian ini dilakukan dengan cara merumuskan tujuan penelitian, isi dan tujuan penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah. Tujuan penelitian ini merupakan ungkapan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini. Setelah merumuskan tujuan penelitian, selanjutnya yaitu menjelaskan kegunaan penelitian, pada langkah ini kegunaan penelitian dijelaskan untuk panduan dalam mengemukakan suatu pertanyaan. Langkah

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).Cetakan ke-7.hlm.287

selanjutnya yaitu, memecahkan masalah dengan menuangkannya dalam kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi dan dirumuskan permasalahannya.

## 2. Metode Penelitian

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>16</sup> Menurut Moh. Nazir<sup>17</sup>, metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan, Pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut melalui pendekatan ilmu hukum dan teori Siyasah Maliyah. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.295

<sup>17</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). hlm.54

### 3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong<sup>18</sup>, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini digunakan peneliti yaitu untuk mengetahui sesuatu peristiwa yang terjadi secara mendalam dari segi prosesnya dengan dikaitkan dengan teori-teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah yaitu dengan mengaitkan teori ilmu hukum dengan teori *siyasah maliyah*.

### 4. Sumber Data

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu pada instansi terkait dan dari studi kepustakaan. Yang diperoleh dari instansi yang terkait dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari studi kepustakaan dinamakan data sekunder.<sup>19</sup>

#### a. Sumber data primer,

Sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dengan cara

---

<sup>18</sup> Lexy Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal.6

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).hlm.12

tanya jawab langsung dengan pejabat yang berwenang yang ada kaitannya dengan objek penelitian yaitu pada Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dan dikumpulkan untuk memberikan kejelasan mengenai sumber data primer seperti Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.

## 5. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik:

a. Wawancara

Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan topik dan daftar pertanyaan kepada pejabat langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut.<sup>20</sup>

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian seperti, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, serta sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

---

<sup>20</sup> Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal. 72-73

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut :

- a. Dengan memberikan deskripsi secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari permasalahan yang diteliti kemudian disesuaikan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci yang kemudian oleh peneliti dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokoknya yang kemudian difokuskan yang pentingnya serta dianalisis dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang dipelajari.
- c. Dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sehingga hasilnya dapat diverifikasi dan dapat dianalisis dengan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan dengan teori-teori yang dipelajari dengan hal-hal yang sering timbul dilapangan secara langsung sehingga dapat ditarik kesimpulan data yang diperoleh dilapangan terkait kesesuaiannya dengan tinjauan siyasah maliyah, dalil qur'an, dan hadits serta kaidah-kaidah fiqh.